



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Paser;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser;

4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
11. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Paser menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

Pasal 3

Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana di maksud dalam Pasal (2), menjadi tugas dan kewajiban Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana di maksud dalam Pasal (3) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten Paser;

- b. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana di maksud dalam Pasal (5) ayat (1), meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana di maksud dalam Pasal (5) ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan; dan
 - b. mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB III

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PASER

Pasal 7

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten Paser, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana di maksud pada ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten Paser terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh suku/etnis, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh suku/etnis, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, pemuka –pemuka masyarakat dan pemuda, tokoh suku/etnis, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) FKDM Kabupaten Paser sebagaimana di maksud dalam Pasal (7) ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal (7) ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana di maksud dalam Pasal (7) ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM, dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Paser, Kecamatan dan Desa.

- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten Paser sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati Paser;
 - b. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Paser;
 - c. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
 - d. Anggota : Instansi terkait termasuk Wakil-Wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, Kejaksaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Kecamatan.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Kepala Desa/lurah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan.
- (6) Pembentukan FKDM di Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembentukan FKDM di Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di Kabupaten Paser.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten Paser dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Januari atau Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

- (3) Dalam kondisi mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2), dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan untuk Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H.HELMY LATYHF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 3

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si
Pembina
Nip. 19620424 199303 1 011

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	